

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian yang telah dilaksanakan mengenai pembentukan cadangan kerugian piutang tidak tertagih sesuai dengan PSAK 71 pada PT. Integrasi Ide Indonesia Surabaya periode 2022. Maka, peneliti dapat mengambil kesimpulan berikut ini:

1. Pencatatan jurnal untuk penjualan kredit telah sesuai dengan prosedur pencatatan piutang.
2. Pencatatan jurnal untuk retur penjualan belum ada karena retur pada perusahaan tidak pernah terjadi. Kebijakan terkait dengan retur penjualan tidak dicantumkan.
3. Pencatatan jurnal untuk piutang tidak tertagih yang terjadi pada perusahaan yaitu menggunakan penghapusan langsung dengan mendebet akun beban kerugian piutang tidak tertagih dan mengkredit akun piutang usaha. Hal ini masih belum sesuai dengan PSAK 71 yang memberlakukan metode penyisihan piutang berbentuk cadangan piutang tidak tertagih sebagai estimasi adanya piutang yang tidak dapat ditagihkan di masa mendatang dan dapat sesuai dengan prinsip *Matching Cost Againsts Revenue*.

4. Kebijakan yang dapat mengatur proses penagihan piutang usaha masih kurang sehingga belum berjalan secara disiplin dan maksimal.
5. Perusahaan belum memaksimalkan konsep konservatisme dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga terdapat nominal aktiva yang terlampaui tinggi dari realisasinya sesuai dengan nilai buku.

B. Saran

Mengacu pada beberapa kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, dengan rasa hormat peneliti kepada pihak PT. Integrasi Ide Indonesia, peneliti bermaksud memberikan saran-saran konstruktif guna meningkatkan mutu laporan yang dihasilkan oleh PT. Integrasi Ide Indonesia. Beberapa saran tersebut meliputi:

1. PT. Integrasi Ide Indonesia sebaiknya dapat menerapkan adanya prinsip konservatisme didalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan laporan keuangan sehingga dapat menjadi pertimbangan yang tepat demi masa depan perusahaan.
2. PT. Integrasi Ide Indonesia sebaiknya melakukan pengelompokkan piutang berdasarkan masa tunggakan mulai dari tanggal faktur penjualan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah dan memastikan pengawasan yang efektif terhadap piutang yang telah melewati batas waktu pembayaran.

Dengan demikian, akan memungkinkan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggan yang masih memiliki kewajiban pembayaran tertunda dan belum diselesaikan dengan tepat.

3. PT. Integrasi Ide Indonesia disarankan untuk menerapkan PSAK 71 dengan metode tidak langsung (*allowance for bad debt*) untuk menghitung taksiran atas kemungkinan tidak tertagihnya suatu piutang.
4. Untuk penelitian berikutnya, diharapkan bahwa informasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan kontribusi dalam pengembangan PSAK 50 tentang Penyajian, PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, serta PSAK 60 tentang Pengungkapan. Hal ini akan berperan dalam mendorong analisis penelitian yang lebih efektif dan berkualitas di masa yang akan datang.